

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak terjadinya skandal moral hazard yang dilakukan oleh Enron pada akhir tahun 2001 yang juga melibatkan salah satu KAP terbesar didunia yang tergabung dalam The Big Five yaitu KAP Arthur Andersen (AA), etika profesi menjadi kajian yang sangat krusial dalam dunia akuntansi.

Dilansir dalam (Mahendra, 2014) yang menuliskan pada tanggal 25 Juni 2002, dunia bisnis digemparkan oleh WorldCom yaitu perusahaan telekomunikasi terbesar kedua di Amerika Serikat yang melakukan penggelembungan arus kas sebanyak \$ 3,8 M. Kekeliruan dalam praktik akuntansi oleh pihak Worldcom dimana terjadi manipulasi laporan keuangan oleh manajemen puncak dan juga CEO WorldCom, merupakan salah satu penyebab dari penggelembungan arus kas tersebut. Praktik akuntansi yang salah ini dapat terealisasi karena Worldcom dibantu oleh auditor eksternal Worldcom yaitu Arthur Andersen dan staf akuntansi dalam perusahaan Worldcom.

Tidak hanya diluar negeri, namun di Indonesia juga tidak luput dari adanya kasus pelanggaran etika profesi oleh Akuntan Publik. Seperti kasus pelanggaran etika profesi yang melibatkan Auditor BPK RI. Dalam (Gabrillin, 2017), kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat kepada KPK atas dugaan terjadinya korupsi oleh pejabat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPTT). KPK menyelidiki laporan keuangan

Kemendes PDTT tahun anggaran 2016 pada sekitar Maret 2017. Kemudian di kantor BPK RI pada 26 Mei 2017, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Setelah melakukan rangkaian penangkapan, pengeledahan dan penyidikan akhirnya KPK menyimpulkan adanya tindak pidana korupsi dalam bentuk suap berhubungan dengan pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh BPK RI pada laporan keuangan kemendes PDTT tahun anggaran 2016.

Selain itu pada tahun 2006 terdapat pula kasus yang menimpa Akuntan Publik Justinus Aditya Sidharta (JAS), yang diindikasikan melakukan kesalahan dalam mengaudit laporan keuangan PT Great River Internasional, Tbk. Kasus tersebut terjadi setelah adanya temuan auditor investigasi dari BAPEPAM yaitu Amir Abadi Jusuf dan Mawar, yang menemukan indikasi penggelembungan *account* penjualan, piutang dan asset hingga ratusan milyar rupiah pada laporan keuangan PT Great River Internasional, Tbk yang mengakibatkan perusahaan tersebut kesulitan arus kas dan gagal dalam membayar hutang. Berdasarkan investigasi tersebut, akhirnya BAPEPAM menyatakan bahwa akuntan publik yang memeriksa laporan keuangan PT Great River Internasional, Tbk ikut menjadi tersangka. Oleh karenanya, terhitung sejak tanggal 28 November 2006 Menteri keuangan RI membekukan izin akuntan publik Justinus Aditya Sidharta (JAS) selama dua tahun karena terbukti melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) yang berhubungan dengan laporan audit atas laporan keuangan

konsolidasi PT Great River Internasional, Tbk tahun periode 2003 (Tjun Tjun, 2012).

Dengan adanya beberapa kasus seperti diatas yaitu banyaknya Akuntan Publik yang melakukan pelanggaran dalam profesinya, beberapa ahli mengatakan bahwa hal tersebut didasari karena kegagalan dalam menerapkan etika profesi. Godaan yang besar dalam profesi Akuntan Publik merupakan salah satu penyebab kegagalan ini. Godaan tersebut datang dari dua kepentingan, yaitu kepentingan korporasi dan kepentingan pribadi. Di satu sisi, pekerjaan Akuntan Publik mempunyai akibat terhadap eksistensi perusahaan atau lembaga di mata publik. Di lain sisi, Akuntan Publik berhadapan dengan berbagai ancaman yang muncul dari diri sendiri seperti ancaman kepentingan pribadi maupun ancaman dari luar seperti intimidasi dan kepentingan keluarga.((IFAC, Section 100) dalam (Sitohang, 2016)). Hal tersebutlah yang dimaksud dengan dilema etika. Dilema etika merupakan suatu keadaan dimana seseorang harus menentukan keputusan yang mencangkup sikap yang patut (J.Elder, 2013). Terdapat tiga hal yang sering muncul terkait adanya dilema etika yaitu (1) Keputusan mempertahankan antara klien atau profesionalisme dalam pekerjaan, (2) Imbalan sikap Profesional dalam pekerjaan (*fee yang minimal*), dan (3) Independensi (tidak terikat). Dilema etika inilah yang dapat menyebabkan seorang Akuntan Publik melanggar etika profesinya.

Terdapat beberapa pertimbangan moral yang berpengaruh terhadap pengertian etika, ketika dilakukan analisis pada kasus etika yaitu agama (teori

perintah tuhan), egoisme, hak, kata hati, respek, utilitarianisme, keadilan dan kebaikan (Harkaneri, 2013). Meskipun profesi akuntan mempunyai etika dalam profesinya, namun etika tersebut didasarkan atas rasionalisme sekuler dan hal tersebut dapat mendasari seseorang terjerumus kedalam keserakahan yaitu fokus untuk mendapat keuntungan dengan cara apapun tidak terkecuali melanggar etika dalam profesinya. Dalam (Harahap, 2008), “Akuntansi dilahirkan untuk membantu kapitalis meraih keuntungan yang sebesar-besarnya”.

Islam sendiri memandang etika sebagai hal yang istimewa. Oleh karena itu, etika telah banyak dibahas pada Al-Qur'an dan Hadist. Dalam (Muzakkir, 2016), terdapat tiga terma kunci utama yang merupakan pandangan dunia Al-Qur'an tentang etika, diantaranya yaitu Islam, iman dan taqwa yang jika direnungkan akan menghasilkan arti yang sama. Istilah iman lahir dari kata “amanah” yang artinya keamanan, damai, dan bebas dari bahaya. Sedangkan Islam sendiri timbul dari kata “salam” yang artinya aman dan integral, terlindungi dari disintegrasi dan kehancuran. Dan taqwa yang sangat mendasar bagi Al-Qur'an disamping kedua istilah diatas, yang memiliki akar kata “waqayah” juga berarti melindungi dari bahaya, menjaga kemusnahan, kesia-siaan, atau disintegrasi. Maka, dapat disimpulkan pembahasan tentang etika yang tertera didalam Al-Qur'an, memiliki makna yang luas karena terkait dengan nilai yang ada didalam kehidupan seluruh manusia agar mencapai kemaslahatan didunia dan akhirat. Islam juga tentunya memandang pelanggaran dalam etika profesi yang dilakukan oleh professional

termasuk akuntan publik, sebagai hal yang sangat tidak dianjurkan karena hal tersebut telah menyalahi prinsip-prinsip kebenaran dalam Islam.

Penelitian mengenai etika profesi akuntan pernah dilakukan, misalnya pada penelitian (Koerniawan, 2013) yang menjelaskan bahwa “Penelitian yang dilakukan oleh Volker (1984), Bebeau, et al (1985) mengatakan bahwa para Akuntan Profesional cenderung mengabaikan persoalan moral bilamana menemukan masalah yang bersifat teknis. Kemudian, Cushing (1999) yang menawarkan sebuah kerangka kerja berdasarkan *Game Theory* untuk melakukan pengujian pendekatan standar etika pada profesi akuntan publik. Selain itu, ada juga penelitian yang dilakukan oleh Ludigdo (1999) menghasilkan rumusan bahwa pelanggaran etika seharusnya tidak terjadi apabila akuntan memiliki pengetahuan, pemahaman, serta kemauan dalam menerapkan nilai-nilai moral dan etika secara memadai dalam pelaksanaan pekerjaan profesionalnya. Sedangkan, hasil Penelitian Payamta (2002) menyatakan bahwa berdasarkan Pedoman Etika IFAC, maka syarat-syarat etika suatu organisasi akuntan, sebaiknya didasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang mengatur tindakan atau perilaku seorang akuntan dalam melaksanakan tugas profesionalnya, yaitu : (1) Integritas, (2) Obyektifitas, (3) Independensi, (4) Kepercayaan, (5) Standar-standar teknis, (6) Kemampuan Profesional, dan (7) Perilaku Etika. Dan yang menarik adalah pendapat dari Sudibyo (1995) dalam Khomsiyah dan Indriantoro (1998) yang menyatakan bahwa Dunia Pendidikan Akuntansi memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku etika dari Auditor. Pendapat dari Sudibyo seolah memberikan

informasi bagi kita, bahwa ketika kita berbicara etika profesi Akuntan Publik maka hal tersebut juga memiliki kaitan dengan implementasi etika profesi Akuntan Pendidik”.

Namun, sebagian besar dari penelitian tersebut hanya mencoba untuk mengungkapkan faktor penyebab akuntan melakukan pelanggaran etika profesi. Oleh karenanya, melalui pendekatan kualitatif, penulis berkeinginan untuk menggali informasi lebih lanjut bagaimana persepsi, sikap, maupun tanggapan akuntan publik, dan ulama’ mengenai tindakan pelanggaran etika profesi akuntan publik yang menjadi problematika di era kompetitif seperti sekarang ini, dengan mengaitkannya pada etika dalam Islam.

Perilaku etis merupakan tindakan yang sesuai dengan aturan-aturan sosial yang diterima secara luas berkaitan dengan perilaku atau tindakan yang bermanfaat dan yang tidak membahayakan (Griffin dan Ebert (1998) dalam (Narjono, 2013). Dan tentunya pelanggaran etika Akuntan Publik merupakan hal yang dianggap tidak etis karena tentu hal tersebut menyebabkan banyak kerugian, terutama bagi pengguna laporan keuangan seperti investor. Akuntan Publik harus memiliki dasar kesadaran yang ada dalam dirinya yaitu menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab dalam profesinya seperti pelaksanaan dan pemahaman etika profesi secara memadai.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perlu diketahui secara mendalam mengenai orientasi tindakan pelanggaran etika profesi akuntan publik dilihat dari sudut pandang Islam. Dengan demikian, peneliti mengambil

judul penelitian mengenai **“Persepsi Akuntan dan Ulama’ terhadap Problematika Etika Profesi Akuntan Publik Perspektif Islam”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi akuntan dan ulama’ terhadap problematika etika profesi akuntan publik menurut perspektif Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengidentifikasi dan mengetahui faktor serta dampak dari banyaknya kasus pelanggaran etika profesi akuntan publik melalui persepsi akuntan dan ulama’.
2. Untuk mengetahui bagaimana persepsi akuntan dan ulama’ mengenai kasus pelanggaran etika profesi akuntan publik dalam perpektif Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari tujuan diatas maka manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Bagi Akuntan Publik, diharapkan penelitian ini dapat memberikan tanggapan mengenai problematika etika akuntan publik dalam sudut pandang Islam, yang nantinya dapat membawa dampak positif bagi kemajuan profesi Akuntan Publik.

2. Bagi peneliti, penelitian ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat yaitu menambah wawasan peneliti tentang etika profesi Akuntan Publik dalam problematika perspektif Islam.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian tentang persepsi akuntan dan ulama' terhadap problematika etika Akuntan Publik perspektif Islam ini dapat menjadi wawasan dan acuan serta kontribusi untuk penelitian selanjutnya yang lebih baik.

1.5 Kontribusi Penelitian

(Koerniawan, 2013) dalam judul “Etika profesi dalam problematika di era kompetitif menurut sisi pandang akuntan publik”. Penelitian kualitatif ini menggunakan studi hermeneutika dimana peneliti menjelaskan dalam model moral kognitif tentang interpretasi makna etika dan dalam sudut pandang syariah Islam. Garis besar dari prinsip-prinsip etika profesi oleh AICPA serta AAOIFI dirangkai dalam pembahasan. Sedangkan, sebagai penengah dalam pembahasannya diambil dari sudut pandang Akuntan Publik di Indonesia.

(Kusumaningtyas, 2016) dalam penelitian tentang bagaimana religiusitas menjadi pengaruh yang positif pada motivasi maupun etika profesi seorang Akuntan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi hermeneutika. Dalam penelitiannya, peneliti berasumsi hilangnya perilaku etis dikarenakan kurangnya nilai-nilai religiusitas dalam diri akuntan yang berakibat tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

Penelitian ini membahas topik yang sama dengan penelitian terdahulu diatas yaitu mengenai pelanggaran etika profesi Akuntan Publik. Metode penelitian yang digunakan juga sama yaitu menggunakan metode kualitatif. Perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam untuk mengetahui persepsi, sikap, maupun tanggapan akuntan publik dan ulama' dalam menanggapi tindakan pelanggaran etika profesi akuntan publik yang menyebabkan problematika etika di era kompetitif, dengan ditinjau dari perspektif etika Islam.